

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TEHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
JALANAN (*STREET CRIME*) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH**

**AMELIA KARTIKA SITORUS**

**NIM. 2100874201067**

**Tahun Akademik**

**2024/2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Amelia Kartika Sitorus  
NIM : 2100874201067  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap pelaku tindak pidana  
Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Di Wilayah  
Kepolisian Resor Kota Jambi

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (*Street  
Crime*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari



Jambi, Februari 2025

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nyimas Enny FW'.

**Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.**

Pembimbing Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dedy Syaputra'.

**Dedy Syaputra, S.H., M.H.**

Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dedy Syaputra'.

**Dedy Syaputra, S.H., M.H.**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Amelia Kartika Sitorus  
NIM : 2100874201067  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan  
(Street Crime) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 15.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama




**Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.**

Pembimbing Kedua



**Dedy Syaputra, S.H., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dedy Syaputra, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.**

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Amelia Kartika Sitorus  
NIM : 2100874201067  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**


**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan  
(*Street Crime*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 15.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

| <b>Nama Penguji</b>                   | <b>Jabatan</b>         | <b>Tanda Tangan</b>   |
|---------------------------------------|------------------------|---|
| <b>Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.</b>  | <b>Ketua</b>           |  |
| <b>H. Iman Hidayat, S.H., M.H.</b>    | <b>Penguji Utama</b>   |  |
| <b>Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.</b> | <b>Penguji Anggota</b> |  |
| <b>Dedy Syaputra, S.H., M.H.</b>      | <b>Penguji Anggota</b> |  |

Jambi, Februari 2025  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMELIA KARTIKA SITORUS  
NIM : 2100874201067  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 13 Nobermber 2002  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Di Wilayah Hukum  
Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti tidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan



AMELIA KARTIKA SITORUS

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “ **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi** “. Penulis skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka Penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H, Dosen Pembimbing pertama dalam penulisan proposal skripsi ini.
6. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan proposal skripsi ini.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Serta Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayah Pelda T. Sitorus, Mama Lince Sirait S.E yang selalu sabar mendidik, menyemangati penulis hingga saat ini, yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta motivasi yang tiada henti yang sangat besar kepada penulis.

9. Kekasih penulis Bripda Alvin Fajar Maulana, terimakasih untuk dukungan, semangat, dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara penulis kakak Dr. Indah Syafitri Tampubolon, Ririn Puan Nabila Sinaga, Adek Mella Nurliantika Sitorus dan Keponakan Zaskia Indira ginting yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman teman penulis Cellin Ramadan Nisa, Ayu Natasyah, Melisa Auliandri yang membantu dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun.



Jambi, Februari 2025

Hormat saya

**AMELIA KARTIKA SITORUS**

## ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta undang-undang khusus lainnya yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku kejahatan jalanan serta menjelaskan kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam proses tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dengan mempertimbangkan faktor sosial yang memengaruhinya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berupaya menegakkan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip *due process of law*. Selain itu, dalam menangani kasus kejahatan jalanan, Polresta Jambi menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Kejaksaan, Pengadilan, Balai Pemasarakatan (Bapas), serta lembaga perlindungan anak, terutama ketika kasus melibatkan pelaku yang masih di bawah umur. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan mendapatkan proses hukum yang adil serta hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kejahatan jalanan dapat ditekan secara efektif.


**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kejahatan Jalanan, Kepolisian Resor Kota Jambi**



## **ABSTRACT**

*Law enforcement against perpetrators of street crime in the jurisdiction of the Jambi City Police is guided by the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and other relevant special laws. This study aims to determine how law enforcement is carried out against perpetrators of street crime and to explain the obstacles faced and efforts made in the process. The method used in this study is the empirical legal method with a socio-legal approach, which aims to understand how the law is applied in practice by considering the social factors that influence it. Data collection was carried out through interviews with parties involved in the law enforcement process in order to obtain a more comprehensive picture. From this study, it can be concluded that in carrying out their duties, the police strive to enforce the law professionally while upholding human rights and the principle of due process of law. In addition, in handling street crime cases, the Jambi Police coordinates with various related agencies, such as the Prosecutor's Office, Courts, Correctional Centers (Bapas), and child protection institutions, especially when cases involve perpetrators who are still minors. This collaboration aims to ensure that every perpetrator of a crime receives a fair legal process and punishment appropriate to their actions, while strengthening prevention efforts so that street crime can be suppressed effectively.*

**Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Street Crime, Jambi City Police**




## DAFTAR ISI

Halaman

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....  | ii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | iii  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....                                  | iv   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....  | v    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | vii  |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | x    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1    |
| A. Latar Belakang .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5    |
| C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....                                      | 6    |
| D. Kerangka Konseptual .....  | 6    |
| E. Landasan Teoritis .....  | 9    |
| F. Metodologi Penelitian .....  | 12   |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 15   |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA<br/>KEJAHATAN JALANAN</b> ..... | 17   |
| A. Pengertian Tindak Pidana .....   | 17   |
| B. Tindak Pidana Kejahatan .....  | 23   |
| C. Pengertian Kejahatan Jalanan .....   | 34   |
| D. Faktor Terjadinya Kejahatan .....  | 36   |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB III PELAKU DAN KEIKUTSERTAAN DALAM HUKUM</b>              |    |
| <b>PIDANA</b> .....  | 39 |
| A. Pelaku dalam Hukum Pidana .....                               | 39 |
| B. Pengertian Ikut Serta dalam Hukum Pidana .....                | 41 |
| <b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK</b>             |    |
| <b>PIDANA KEJAHATAN JALANAN (<i>STREET CRIME</i>) DI WILAYAH</b> |    |
| <b>HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI</b> .....                   | 45 |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan       |    |
| Jalanan (Street Crime) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota    |    |
| Jambi .....  | 45 |
| B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana   |    |
| Kejahatan Jalanan (Street Crime) Di Wilayah Hukum Kepolisian     |    |
| Resor Kota Jambi .....   | 53 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                       | 60 |
| A. Kesimpulan .....  | 60 |
| B. Saran .....   | 61 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN</b>  |    |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perilaku menyimpang, dalam bentuk kejahatan atau kegiatan kriminal, bersifat universal dan tidak dapat dihindari di setiap komunitas. Kejahatan merupakan masalah yang terus-menerus terjadi di setiap lingkungan. Perilaku antisosial ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap aturan dan regulasi yang telah ditetapkan yang menopang peradaban manusia. Dalam usaha mengatasi masalah kemanusiaan dan isu-isu sosial yang sudah ada sejak lama ini, berbagai langkah telah diambil untuk menanggulangi kejahatan. Salah satu metode yang digunakan adalah penerapan hukum pidana dengan sanksi hukuman sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari rencana mereka untuk memerangi masalah sosial, lembaga penegak hukum sering kali beralih ke sistem hukum, khususnya sistem peradilan pidana, untuk mendapatkan arahan. Menurut kriminolog, kejahatan dapat didefinisikan secara luas, termasuk tidak hanya yang secara langsung melanggar hukum tetapi juga perilaku antisosial yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat tetapi tidak secara tegas dilarang oleh hukum. Karena sifatnya yang impersonal, keberadaan kejahatan tidak langsung terlihat, kecuali melalui kerusakan yang ditimbulkannya. Segala

---

<sup>1</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2004), halaman 148-149.

sesuatu yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam KUHP dianggap sebagai kejahatan berdasarkan aturan tersebut.<sup>2</sup>

Motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan ilegal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk yang bersifat internal, eksternal, dan sosial. Sederhananya, proses ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tindak pidana dapat terwujud dalam pola yang dapat diamati kapan saja dan di mana saja. Tingkat kejahatan yang terjadi sangat bergantung pada kondisi masyarakat, interaksi sosial, serta situasi politik, ekonomi, dan budaya, termasuk juga keadaan dalam keluarga. Konsep organisasi sosial yang berbeda (*differential social organization*) memberikan pemahaman tentang alasan di balik perilaku jahat seseorang, namun hal ini perlu memperhatikan usia dan karakter individu tersebut.<sup>3</sup>

Kejahatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Tindak pidana diklasifikasikan ke dalam lima golongan besar berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: kejahatan lintas negara, kejahatan terhadap aset negara, kejahatan dengan konsekuensi bersyarat, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan konvensional. Kita melihat berita kejahatan di berita setiap hari, baik di media cetak maupun daring. Fenomena meningkatnya kejahatan di tengah masyarakat saat ini telah menjadi isu sosial yang nyata. Di antara berbagai jenis kejahatan

---

<sup>2</sup>Sumiati Adelina Hutabarat, Ica Karina, Jupri Wandy Banjarnahor, dkk, *Pengantar Hukum Pidana: Teori Dan Implementasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2024) halaman 32.

<sup>3</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina aksara) halaman 14.

tersebut, kejahatan konvensional cenderung memiliki frekuensi yang paling tinggi.

Kehidupan, harta benda, dan martabat individu dapat terancam oleh kejahatan sehari-hari yang umum terjadi. Korban kejahatan ini dapat mengalami cedera mental dan fisik. Kejahatan jalanan merupakan salah satu jenis kejahatan tradisional yang paling umum ditemui orang setiap hari. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, muncul masalah kejahatan jalanan yang selalu ada. Kuantitas dan kualitas kejahatan ini kompleks, dan ada banyak cara berbeda yang dilakukan. Pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan, dan pembunuhan merupakan jenis kejahatan jalanan yang menyoroti masalah penting yang perlu diperbaiki.<sup>4</sup>

Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang terus-menerus dan menantang. Aliran pemikiran saat ini berpendapat bahwa keadaan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan hal mendasar bagi asal mula kejahatan ini. Karena meningkatnya kepadatan penduduk, kurangnya kesempatan kerja, dan perumahan yang tidak layak huni, sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan. Orang-orang dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah biasanya melakukan kejahatan jalanan karena mereka terus-menerus ditekan untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>5</sup>

Kejahatan jalanan dengan kekerasan sering kali berujung pada kerugian yang signifikan, baik dalam aspek fisik, mental, maupun psikologis.

---

<sup>4</sup>Irman Syahriar dan Khairunnisah, *Fenomena Kriminologi*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu 2024), halaman 101.

<sup>5</sup>Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja) halaman 6.

Karena kekerasan pada dasarnya adalah tindakan agresif yang dapat dilakukan siapa saja, membahas masalah ini bukanlah hal yang mudah. Agresi fisik, termasuk tetapi tidak terbatas pada pukulan, tendangan, tusukan, atau tamparan, dilarang keras oleh hukum.<sup>6</sup>

Penanganan teknis yang memadai diperlukan untuk mengatasi ancaman kejahatan jalanan yang selalu ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan jalanan sebagai kategori umum kejahatan. Tindak pidana berikut tercantum dalam KUHP: pencurian (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 dan 365), pencurian kendaraan bermotor (Pasal 363), pencurian dengan kekerasan atau penjabretan (Pasal 363 dan 365), perkelahian (Pasal 358), kekerasan bersama terhadap orang dan barang (Pasal 170), vandalisme (Pasal 406), dan penyerangan (Pasal 351). Ketertiban umum dan stabilitas sosial dapat sangat terganggu oleh adanya tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Kejahatan berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk menekan kejahatan harus dipelopori oleh seluruh bangsa, bukan hanya pemerintah. Namun, memerangi kejahatan dan menegakkan hukum terutama merupakan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Zefanya Fernioren Hetharia, Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa, Hadibah Zachra Wadjo, "Urgensi Psikologi Kriminil Dalam Penanganan Kejahatan Jalanan", *Pattimura Legal Journal*, Volume 2 Nomor 1 (April, 2023), halaman 65.

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Choky Risdha Ramadhan, *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2019) halaman 17.

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan upaya preventif.” Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, upaya preventif konvensional harus menjadi prioritas utama.<sup>9</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas negara, bertugas untuk menjaga dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara ketenteraman. Penerimaan dan dukungan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan meningkat jika Polri mampu menangani kasus kejahatan biasa dengan baik.<sup>10</sup>

Ketertarikan penulis untuk menyusun proposal skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi” berawal dari uraian latar belakang dan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

---

<sup>9</sup> Dr. Supriyanto dan Mifta Hadi Safii, *Op. Cit.* halaman 22.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 21.



## C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk menjelaskan kendala dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

### 2. Tujuan Penulisan

- a. Agar dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Tujuan Penulisan adalah untuk menambah wawasan penulis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Tujuan Penulisan adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perpustakaan hukum Universitas Batanghari Jambi dalam bentuk karya ilmiah dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi agar dapat lebih memahami dan menerapkan hukum yang berlaku di masa mendatang.

## D. Kerangka Konseptual

Judul skripsi ini Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota

jambi memiliki batasan-batasan dalam terminologi yang ingin dijelaskan oleh penulis:

### **1. Penegakan Hukum**

Mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan melalui penegakan hukum. Tujuan yang, jika terpenuhi, akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang ideal. Penegakan hukum di masa mendatang akan ditentukan oleh pertimbangan hukum ini.<sup>11</sup>

### **2. Pelaku**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang tepat tentang "pelaku" atau "dader" itu sendiri, tetapi mengatur hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan (Pasal 55) dan mereka yang membantu mereka (Pasal 56). Menurut Pasal 55 KUHP, ada empat jenis pelaku kejahatan: pelaku utama (Plager), mereka yang memberi perintah (Doenpleger), mereka yang ikut serta (Medepleger), dan mereka yang membela diri (Uitlokker). Pembantu yang hadir saat kejahatan terjadi atau yang ada sebelum kejahatan dilakukan diatur oleh Pasal 56 KUHP.<sup>12</sup>

### **3. Tindak Pidana**

---

<sup>11</sup> Satjipto Rajardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 24.

<sup>12</sup> Firdaus Renuat, Padrison Jamba, Anna Andriany Siagian, Dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sumatera barat: C.V Gita Lentera 2023), halaman 125.

Istilah "Tindak pidana" berasal dari bidang ilmu hukum dan digunakan untuk menggambarkan peristiwa dalam hukum pidana dengan ciri-ciri tertentu.<sup>13</sup>

#### 4. Kejahatan Jalanan (*Street Crime*)

Banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat secara efektif mengatasi masalah sosial kejahatan jalanan. Dasar dari masalah perilaku kriminal. Secara teoritis, jalanan secara intrinsik terkait dengan status sosial ekonomi masyarakat. Kepadatan penduduk meningkat, ada masalah dalam mencari pekerjaan, dan tidak ada pilihan perumahan yang baik. Banyak orang masih miskin. Karena orang-orang kelas bawah yang menghasilkan banyak uang menghadapi mereka setiap hari, metode tercepat untuk melakukan kejahatan jalanan adalah dengan mengambil jalan pintas.

#### 5. Wilayah Hukum

R.E. Dickinson berpendapat bahwa suatu wilayah didefinisikan sebagai suatu area yang dicirikan oleh jenis kehidupan ekonomi tertentu karena karakteristik fisiknya yang unik.<sup>14</sup> Wilayah hukum adalah suatu area atau ruang di mana sistem hukum atau peraturan berlaku diterapkan, Didalam daerah wilayah hukum tersebut, hukum dan

---

<sup>13</sup> Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomali, *Hukum pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2015), halaman 5.

<sup>14</sup> John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), halaman 15.

peraturan yang berlaku akan memengaruhi perilaku warga, bisnis, dan lembaga dalam wilayah tersebut.

## 6. Kepolisian Resor Kota Jambi

Istilah "kepolisian" umumnya dipahami merujuk pada lembaga pemerintah dalam suatu negara, sedangkan "kepolisian" secara lebih khusus dipahami sebagai organ sistem negara, yang secara hukum bertugas mengatur kepolisian.<sup>15</sup>

Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Jambi dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi atau yang dikenal dengan nama Polresta Jambi. Polresta Jambi merupakan bagian dari Kepolisian Daerah Jambi yang bertugas melindungi masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya dari tindak pidana, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan masyarakat di seluruh wilayah kewenangannya. Keberadaan satuan kerja di bawah Polresta Jambi membantu Polresta Jambi dalam menjalankan fungsi utamanya. Ada beberapa bagian di lingkungan Polresta Jambi, antara lain bagian hubungan masyarakat, intelijen, penyidikan narkoba dan tindak pidana, lalu lintas, Sabhara, dan Tahti.<sup>16</sup>

## E. Landasan Teoritis

Berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori kendala dan filsafat penegakan hukum, untuk mendukung argumennya.

---

<sup>15</sup> I Made Kariyasa, *Wewenang Kepolisian*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian 2024) halaman 47.

<sup>16</sup> <https://direktorikantorpolisi.wordpress.com/polresta-jambi/>

## 1. Teori Penegakan hukum

Proposal skripsi ini mengacu pada teori penegakan hukum Jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa, secara umum, penegakan hukum mencakup tindakan untuk menerapkan dan menegakkan hukum serta mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau arbitrase atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam definisi yang paling sempit, penegakan hukum adalah proses menegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum dengan menyelesaikan pelanggaran melalui sistem peradilan pidana, yang mencakup lembaga-lembaga seperti polisi, jaksa, advokat, pengacara, dan pengadilan.<sup>17</sup>

Tindakan yang harus dilakukan agar hukum dapat dilaksanakan dikenal sebagai tindakan penegakan hukum. Penegak hukum, yang pada hakikatnya adalah manusia, sangat penting dalam jenis penegakan hukum ini. Manusia merupakan bagian integral dari pekerjaan penegakan hukum. Jika hukum (substansi hukum) tidak mampu menopang dirinya sendiri, maka hukum (peraturan) tidak dapat melakukan apa yang ingin dilakukannya. Misalnya, maksud dan janji ini dapat mencakup pengenaan hukuman kepada individu yang memenuhi kriteria tertentu atau penyediaan perlindungan kepada orang lain.<sup>18</sup>

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Popular, 2009), halaman 22.

<sup>18</sup> Viswandro, Maria Matilda, & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), halaman 2-3.

kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum merupakan tantangan utamanya. Berikut adalah faktor-faktor berikut:

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum, atau mereka yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan hukum.
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan lembaga yang membantu pelaksanaan hukum.
4. Konteks di mana undang-undang diberlakukan atau ditegakkan adalah faktor masyarakat.
5. Faktor budaya, khususnya sebagai produk sampingan dari inisiatif manusia dalam kehidupan sosial dan sentimen, gagasan, serta kerja yang dihasilkan.<sup>20</sup>

Proses penegakan hukum dalam hukum pidana melibatkan tiga fase yang berbeda:

- 1) Selama tahap perumusan, badan legislatif menegakkan hukum pidana yang tidak jelas.
- 2) Fase kedua, yang dikenal sebagai "penerapan," melibatkan pelaksanaan hukum pidana oleh berbagai cabang pemerintahan,

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), halaman 3.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022), halaman 8-9.

termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan. Saat melakukan ini, petugas penegak hukum harus mematuhi prinsip-prinsip utilitas dan keadilan.

- 3) Tahap keempat dan terakhir adalah pelaksanaan, atau penerapan undang-undang yang sebenarnya oleh penegak hukum.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian empiris dalam hukum digunakan dalam karya ini. Studi sosiologi hukum dengan fokus empiris, atau penelitian yang menggunakan sumber primer sebagai landasannya. Data dasar, juga dikenal sebagai data primer, adalah informasi yang dikumpulkan dari orang-orang di masyarakat secara keseluruhan melalui metode termasuk survei, wawancara, dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.<sup>22</sup> Dengan menggunakan metode ini, kami ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran analitis dan praktis hukum dalam menyelaraskan teori hukum dengan praktik sebenarnya. Studi ini mengkaji efektivitas Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangkap dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan jalanan.

### **2. Pendekatan penelitian.**

Penelitian ini menggunakan metode *sosio legal research*. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum dan Pidana* (Bandung: Alumni, 1999), Halaman 173.

<sup>22</sup> Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS), halaman 42

sosial, merupakan salah satu metode untuk mempelajari hukum sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki aplikasi teoritis dan praktis.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Dalam bidang penelitian hukum empiris, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan:

#### a. Data Primer

Hasil penelitian lapangan yang sebenarnya menjadi sumber informasi utama untuk penelitian empiris ini. Dalam mempelajari masalah hukum, penelitian lapangan merupakan cara untuk mendapatkan fakta langsung dari sumbernya: masyarakat atau tempat tertentu.<sup>24</sup>

#### b. Data Sekunder

Data yang telah dikumpulkan atau disusun oleh peneliti lain dikenal sebagai data sekunder. Sejumlah tempat, termasuk buku, artikel jurnal, dan Badan Pusat Statistik (BPS), merupakan tempat yang baik untuk menemukan data sekunder.<sup>25</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode-metode berikut:

---

<sup>23</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No 1, Januari 2014, halaman 29.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 97.

<sup>25</sup> *Ibid.*



a. Wawancara

Wawancara ini berfungsi sebagai sumber data utama karena memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung dengan informan atau subjek penelitian saat mereka berada di lapangan.<sup>26</sup>

Untuk memperoleh informasi dan data yang komprehensif mengenai masalah yang diteliti, penulis mewawancarai Kanit Jatanras Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi Ipda Reza Rahmat Mulya, S. Tr.K, M,Si dan Ba Unit Jatanras Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi Bripka R. G. P Lumban Gaol, S.H.

b. Studi Dokumen

Peneliti melakukan penelitian dokumen ketika mereka mencari, meninjau, dan melacak bahan-bahan tertulis yang mungkin berisi jawaban atas pertanyaan mereka. Dokumen-dokumen yang relevan adalah berbagai catatan hukum yang biasanya disimpan di berbagai perpustakaan.<sup>27</sup>

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Perbedaan mendasar antara penelitian normatif dan empiris adalah teknik pengambilan sampel ini. *Purposive Sampling* yang juga dikenal sebagai sampel kontemplasi, adalah pendekatan pengambilan sampel yang digunakan dalam proposal skripsi ini. Dalam pengambilan sampel secara sengaja, tujuannya adalah untuk memperoleh unit sampel

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 111.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 109.

dengan fitur yang dibutuhkan dengan memilih unit sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.<sup>28</sup>

## 6. Analisis data

Proposal penelitian ini berfokus pada upaya Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menindak kejahatan jalanan, dan menggunakan analisis data kualitatif untuk melakukannya. Informasi yang diperoleh dari item penelitian dan konteksnya, yang diungkapkan dalam kata-kata atau kalimat, menjadi fokus analisis data kualitatif.<sup>29</sup> Penulis melakukan analisis berdasarkan tanggapan dan pernyataan dari petugas Kepolisian Resor Kota Jambi.

## G. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan dari lima bab yang menyusun proposal skripsi ini; setiap bab dirinci dan memiliki subbab yang diurutkan sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian:

**BAB I** Pendahuluan meliputi konteks rumusan masalah, pernyataan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada **BAB II**, "Tinjauan Umum," penulis mendefinisikan tindak pidana kejahatan, mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana kejahatan, dan menguraikan tindak pidana kejahatan.

---


<sup>28</sup> *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum 2021 Universitas Batanghari*, halaman 44.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 138.

Pada **BAB III** ini, "Tinjauan Umum," penulis akan berbicara tentang para pelaku dan bagaimana mereka terlibat dalam kejahatan tersebut.

**BAB IV** Pembahasan membahas topik tentang upaya penegakan hukum untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Bab ini dibagi menjadi dua bagian: bagian pertama membahas upaya penegakan hukum itu sendiri, dan bagian kedua mengkaji tantangan yang muncul ketika mencoba menegakkan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

**BAB V** Penutup, Kesimpulan dan saran dari semua pembahasan disajikan dalam bab ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEJAHATAN

#### JALANAN

##### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* atau *delict* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>30</sup>

Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”.<sup>31</sup>

##### 1. Unsur Tindak Pidana

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* halaman 59

<sup>31</sup> Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta, 2001), halaman. 120

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut :

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>32</sup>

b. Menurut Yulies Tiena Masriani

Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, Hal. 69

Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.<sup>33</sup>

c. Menurut Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*)<sup>34</sup>

d. Unsur-unsur perbuatan pidana

- 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
  - 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
  - 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana.<sup>35</sup>
- a. Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”.

Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti

<sup>33</sup> Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, halaman 62-63.

<sup>34</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), halaman 59-69.

<sup>35</sup> Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 25-28.

3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif

Unsur obyektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat dari perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.<sup>36</sup>

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :

- 1) Suatu tindakan
- 2) Suatu akibat
- 3) Keadaan

b. Unsur subyektif dari perbuatan

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Kesalahan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.* halaman. 9-10

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.<sup>38</sup>

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>39</sup>

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*)<sup>40</sup> .

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman. 10

<sup>38</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, halaman. 78

<sup>39</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 101.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman. 101-102



Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).<sup>41</sup>

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman. 81

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>42</sup>

## **B. Tindak Pidana Kejahatan**

Tindak pidana di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana Indonesia terletak pada sifat perbuatan, tingkat ancaman pidana, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat secara luas, memiliki unsur kesalahan yang serius, dan diatur dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Sanksi terhadap kejahatan biasanya lebih berat, berupa pidana penjara, denda besar, atau bahkan hukuman mati.

Sementara itu, pelanggaran adalah perbuatan yang lebih ringan, umumnya hanya merugikan individu atau bersifat administratif, seperti pelanggaran lalu lintas atau ketertiban umum. Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP dan biasanya dikenakan sanksi berupa denda atau kurungan yang lebih ringan. Dengan demikian, kejahatan memiliki dampak sosial yang lebih besar dibandingkan pelanggaran, yang sering kali hanya berupa ketidakpatuhan terhadap aturan hukum tertentu.

Pengertian Kejahatan (*crime*) sangat beragam, tidak ada definisi yang baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek

---

<sup>42</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2003), halaman. 43.

yuridis, ada yang melihat dari aspek sosiologis, ada pula yang melihat dari aspek kriminologis.<sup>43</sup>

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.<sup>44</sup> *Black Law mendefinisikan bahwa crime is a harm that the law makes punishable ; the breach of a legal duty treated as the subject matter of a criminal proceeding.*<sup>45</sup> Sedangkan Huge D Barlow sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva A Zulfa, menyebutkan kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law.*<sup>46</sup>

Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perubahan yang memenuhi perumusan ketentuan- ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>47</sup>

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>48</sup> Pengertian kejahatan

---

<sup>43</sup> Dikdi M. Ariel Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 55.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Repika Aditama, 2003), halaman 1.

secara yuridis menurut R.Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan ditinjau dari segi sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban<sup>49</sup>.

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>50</sup>. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>51</sup>. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>52</sup>.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

---

<sup>49</sup> Ridwan & Ediwarman, *Azas – Azas Kriminologi*, (Medan: USU PRESS, 1994), halaman 45.

<sup>50</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), halaman 81.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan<sup>53</sup>.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan merupakan suatu Universal Phenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa lalu.<sup>54</sup>

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.<sup>55</sup> Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang- undang pidana<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993), halaman 69.

<sup>54</sup> Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), halaman 33.

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), halaman 2.

<sup>56</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT Aksara Baru, 1983), halaman 13.

Kejahatan menurut Kartono bahwa “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”<sup>57</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa: “jenis kegiatan menurut sasaran kejahatannya yaitu: kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.”<sup>58</sup> Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa : “salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.”

Secara yuridis, kejahatan kita artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu

---

<sup>57</sup> Muladi dan Barda Nawawi. *Op.Cit.* halaman 19.

<sup>58</sup> Tri Andrisman. *Op.Cit.* halaman 18.

yang mencakup perbuatan anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh Undang-undang atau hukum pidana<sup>59</sup>.

Mempelajari kejahatan haruslah menyadari bahwa pengetahuan kita tentang batasan dan kondisi kejahatan di dalam masyarakat mempunyai sifat realitif. Relatfisme kejahatan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni adanya ketertinggalan hukum karena perbuatan nilai sosial dan perkembangan perilaku masyarakat, adanya perbedaan pendekatan tentang kejahatan di mana di satu sisi memakai pendekatan legal dan di sisi lain memakai pendekatan moral serta adanya relatfisme dilihat dari sisi kuantitas kejahatan.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana

---

<sup>59</sup> I M. Kemal Dermawan & Mamik Sri Supatmi, *Teori Pengendalian Sosial, dalam Bahan Ajar, Mata Kuliah Teori Kriminologi Modern*, Semester Gasal 2010/2011, FISIP UI., halaman 78.

<sup>60</sup> *Ibid.* halaman 47.



formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*misdrijven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak manaati larangan atau keharusan yang di tentukan oleh penguasa Negara. Pelanggaran yaitu perbutan- perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan kepada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenalkan dalam pasal khusus dalam KUHP.

Pengertian pelanggaran manusia, baik sebagai individu atau anggota masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Melihat fakta di lapangan, masih banyak individu atau kelompok dalam masyarakat yang melakukan pelanggaran norma. Kurangnya kesadaran

menjadi penyebab utama dalam masalah ini. Pada teori maupun prakteknya, masyarakat terikat oleh norma-norma yang berlaku agar bisa melangsungkan hidup secara teratur.

Tapi kenyataannya, masyarakat masih buta akan pentingnya menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya, norma itu ada untuk membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Menurut Robert M. Z. Lawang, “penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang”. Menurut James W. Van Der Zanden, “perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi” dalam Nova Saha. Menurut Lemert dalam Nova Saha<sup>61</sup> penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan terusmenerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, dan lain-lain.
2. Penyimpangan sekunder yakni perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, dan lain-lain

---

<sup>61</sup> <http://nenginayz.blogspot.com>, diakses pada tanggal 05 Februari 2025, pukul 20.30 WIB

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran:

1. Kejahatan sifatnya jahat, sedangkan pelanggaran oleh Undang-Undang dinyatakan melanggar.
2. Dalam kejahatan apabila bertentangan dengan ketertiban hukum opzet atau culpa harus dibuktikan, sedangkan pelanggaran tidak perlu dibuktikan.
3. Percobaan terhadap kejahatan itu dipidana, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran itu tidak dipidana.
4. Membantu dalam melakukan kejahatan itu dihukum sebagaimana pasal 56 KUHP, sedangkan membantu dalam pelanggaran itu tidak dihukum sebagaimana pasal 60 KUHP.
5. Dalam hal kejahatan pengaduan merupakan syarat penuntutan delik (dalam delik aduan), sedangkan dalam pelanggaran pengaduan bukanlah merupakan syarat penuntutan delik.
6. Pidanaan dalam Kejahatan menggunakan sistem *Absortie Stelsel*, sedangkan dalam pelanggaran menggunakan sistem *Comulatie Stelsel*.
7. Dalam kejahatan jangka waktu menuntut dan menjalankan hak lebih panjang sedangkan dalam pelanggaran jangka waktu menuntut dan menjalankan hak lebih pendek.
8. Lembaga denda dalam kejahatan tidak dimungkinkan, sedangkan dalam pelanggaran afkoop dimungkinkan.

9. Dalam kejahatan penyitaan terhadap benda dapat dilakukan, sedangkan dalam pelanggaran penyitaan terhadap benda tidak dapat dilakukan.
10. Dalam kejahatan ketentuan Pasal 59, Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Tidak berlaku, sedangkan bagi pelanggaran berlaku.
11. Hak jaksa untuk menuntut hukuman terhadap warga negara Indonesia yang melakukan delik diluar Indonesia, untuk kejahatan berlaku sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 KUHP, sedangkan untuk pelanggaran tidak berlaku.
12. Penadahan dalam kejahatan dapat dihukum berdasarkan pasal 48 KUHP, sedangkan dalam pelanggaran tidak terdapat pengaturannya.

### **C. Pengertian Kejahatan Jalanan**

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan masalah sosial yang masih sulit untuk diatasi oleh setiap negara - negara baik negara maju maupun berkembang, seperti halnya Indonesia. Persoalan kebodohan, kemiskinan, dan maraknya pengangguran yang masih senantiasa memadati di suatu sudut/ping gir suatu wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, tindak kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang - orang dari kalangan kelas bawah yang

memiliki tingkat pendidikan rendah dan ekonomi yang kurang, dimana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan untuk makan ataupun kebutuhan sehari-hari<sup>62</sup>.

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Hal itu karena akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.

Jalanan merupakan arena publik dimana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, negara belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan amanah konstitusi untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran, bagi seluruh rakyat Indonesia. kejahatan jalanan merupakan, jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Karena kejahatan jalanan akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan

---

<sup>62</sup> Agus M, *Cooperative Learning*, (Yogyakarta : Pustaka Media, 2010), halaman 12.

senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.<sup>63</sup>

Keadaan lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk menjadi pelaku kejahatan jalanan dan dalam konteks yang sedemikian juga akan terikut untuk melakukan kejahatan. Faktor awal dari timbulnya pelaku kejahatan jalanan yaitu dengan adanya pembentukan kelompok kelompok kriminal, dimana kelompok ini sangat berpengaruh kepada lingkungannya. Jika suatu lingkungan mempunyai kelompok kriminal, maka situasi ini memungkinkan seseorang untuk bergabung didalamnya dan melakukan perbuatan kejahatan jalanan seperti penjambeatan, pencurian kendaraan dan pada akhirnya akan menjadi sangat meresahkan di lingkungan masyarakat, Selain faktor lingkungan, faktor keuangan / ekonomi juga sangat mempengaruhi dalam terjadi aksi tindak pidana jalanan ini. Dari sini terlihat bahwa sebab merajalelanya kejahatan jalanan bukan hanya bersifat individual melainkan sistemik atau teroganisir oleh kelompok kelompok.<sup>64</sup>

#### **D. Faktor Terjadinya Kejahatan**

Faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, khususnya dalam masalah “*urban crime*”, antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, kekurangan isi dalam rumah yang tidak layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak sesuai.

---

<sup>63</sup> Mulyana W. Kusumah. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. (Bandung: Armico,1984), halaman 21.

<sup>64</sup> *Ibid.*

- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek atau impian serta harapan karena adanya proses integrasi social dalam lingkungan masyarakat, juga karena memburuknya ketimpangan status sosial
- c. Mengendurnya jalin ikatan keluarga dan sosial di lingkungan sekitar;
- d. Keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi orang - orang yang bermigrasi ke kota- atau ke negara-negara lain;
- e. Hancurnya akan identitas budaya asli yang dimiliki dan yang bersamaan dengan adanya kejadian hal baik rasisme serta diskriminasi suatu kelompok/individu menyebabkan kelemahan di bidang sosial kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.<sup>65</sup>

Menurut Sarlito Wirawan S terjadinya kejahatan jalanan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pertama, faktor demografi yang berupa kepadatan penduduk. Permasalahan yang sangat mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat yang padat penduduk adalah semakin bertambahnya tingkat kejahatan, terutama kejahatan jalanan.
2. Kedua, faktor pengangguran dan kemiskinan, Menurut D'Holbach menunjuk bahwa di dalam masyarakat dimana orang-orang miskin terdesak hingga putus asa, kejahatan merupakan jalan untuk

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Op.Cit*, halaman. 13.



mendapatkan nafkah. Ketika hanya sebagian orang saja yang bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dengan kekayaan yang mereka miliki, sedangkan di sisi lain kemiskinan masih merajalela dengan segala keterbatasan yang ada, munculnya berbagai tindak kejahatan yang tidak bisa dihindari.

3. Ketiga, adanya identitas kelompok yang kuat mengakibatkan adanya rasa persaingan antar kelompok yang sangat kental, misalnya munculnya permusuhan/tawuran jalanan,
4. Keempat, faktor paling utama yang menyebabkan munculnya kejahatan jalanan adalah lemahnya kontrol sosial dari pihak aparat, karena polisi yang bertugas untuk mengatur situasi di jalan raya pun tidak selalu ada di sana untuk mengontrol setiap aktivitas yang terjadi di jalanan.<sup>66</sup>

Selain keempat faktor yang telah disebutkan di atas, rendahnya vonis atau hukuman yang diterima pelaku Kejahatan Jalanan juga menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas, Perspektif pemidanaan di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan, sehingga angka kriminalitas semakin tinggi. Dalam hal penegakan hukum diperlukan peningkatan integritas profesional serta pembaharuan sistem pemidanaan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Diakses dari <https://jurnalsrigunting.net/2012/02/29/kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latarbelakang-dan-penanggulangannya-oleh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/>

<sup>67</sup> M. A. Ridhoi, "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?," katadata.co, 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-coronasebanyak-ap>

### BAB III

## PELAKU DAN KEIKUTSERTAAN DALAM HUKUM PIDANA

### A. Pelaku dalam Hukum Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.<sup>68</sup>

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>68</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.* halaman. 111

(2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)<sup>69</sup>

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.

---

<sup>69</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.* halaman. 78

2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.<sup>70</sup>

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan :

“Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

## **B. Pengertian Ikut Serta dalam Hukum Pidana**

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

---

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 78-79

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang di maksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Menurut Satochid Kartanegara, penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:<sup>71</sup>

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Dalam hukum pidana, turut serta merujuk pada keterlibatan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan orang lain.

Konsep ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa

---

<sup>71</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pdana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Balai Lektor Mahasiswa, 2001), halaman 497-498.

mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku.

Turut serta berbeda dengan penyertaan lainnya, seperti membantu tindak pidana (Pasal 56 KUHP), karena dalam turut serta, para pelaku memiliki peran aktif dalam pelaksanaan kejahatan. Semua pihak yang terlibat dianggap sebagai pelaku dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, terlepas dari siapa yang langsung melakukan perbuatan utama.

Lebih lanjut, klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Pelaku (*Plegen, Dader*)

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*)

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya.

3. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)


---

<sup>72</sup> Irene Ulfa, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak", *Jurnal Media Juris*, Vol. 1 No. 2, 2018, halaman 303-304.

*Medeplegen/mede dader* adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
  - b. ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.
4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.



## BAB IV

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Kejahatan jalanan merupakan fenomena yang sering mengancam keamanan publik di berbagai kota besar. Tindak pidana seperti perampasan, penjambretan, dan tindakan kriminal lainnya yang terjadi di tempat umum menimbulkan dampak serius bagi masyarakat dan memerlukan penanganan hukum yang efektif. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan memainkan peran krusial dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan publik, dengan menekankan pada upaya pencegahan, penindakan yang adil, serta restorasi bagi korban-korban yang terkena dampak dari tindakan kriminal ini.

Masih sangat sulit bagi negara-negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, untuk memecahkan masalah lingkungan sosial kejahatan jalanan. Dalam situasi ini, penerapan peraturan mengharuskan pembentukan hukum pidana. Menurut definisi hukum pidana, suatu tindakan yang memenuhi kriteria tertentu dapat diancam dengan pidana.

Tugas pokok Kepolisian Kota Jambi adalah menangkap pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat melalui perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam setiap pelaksanaan penegakan hukum, kami senantiasa



berpedoman pada KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya yang berlaku.<sup>73</sup>

“Kami menjalankan tugas dengan mengedepankan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses penyelidikan maupun penyidikan. Setiap kasus kejahatan jalanan yang terjadi, mulai dari perampasan, penjambretan, hingga kekerasan di ruang publik, ditangani secara sistematis. Pengumpulan bukti dan keterangan saksi merupakan tahap awal setelah menerima laporan masyarakat, yang dilanjutkan dengan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selain itu, kami berupaya menangkap pelaku tindak pidana dengan tetap mematuhi proses hukum yang berlaku, seperti pengumpulan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHPA.”<sup>74</sup>

Berpedoman pada asas proses hukum, Kepolisian Kota Jambi memastikan hak-hak tersangka dihormati selama proses penyidikan. Kepolisian Daerah Jambi juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan dan Pengadilan, untuk memastikan setiap kasus dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai hukum.

Selain itu, apabila ditemukan senjata tajam dalam suatu tindak pidana, Kepolisian Daerah Jambi dapat menggunakan peraturan perundang-undangan tertentu, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, apabila perbuatan tersebut terorganisasi atau melibatkan suatu kelompok tertentu.

Kejadian Kriminalitas  
SatReskrim Polresta Jambi & Jajaran  
Periode 2021-2024

| Tahun | Jumlah Kasus | Kasus Selesai | Persentase Penyelesaian |
|-------|--------------|---------------|-------------------------|
| 2021  | 613          | 292           | 48%                     |

<sup>73</sup> Bripka Lumban Gaol, S.H., Ba Unit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi, *Wawancara*, Jambi, 16 Desember 2024, Pukul : 10.00 WIB.

<sup>74</sup> *Ibid.*

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| 2022 | 609 | 126 | 21% |
| 2023 | 106 | 22  | 21% |
| 2024 | 239 | 125 | 53% |

*Sumber: Jatanras Polresta Jambi*

Tabel di atas menunjukkan data kejadian kriminalitas yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Kejahatan jalanan yang tercatat dalam data tersebut mencakup beberapa jenis tindak pidana, antara lain pencurian tanpa kekerasan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Pencurian tanpa kekerasan biasanya terjadi dalam bentuk pencopetan atau pembobolan rumah tanpa adanya ancaman fisik terhadap korban. Sementara itu, pencurian dengan kekerasan melibatkan penggunaan ancaman, intimidasi, atau bahkan kekerasan fisik terhadap korban untuk memperoleh barang berharga. Selain itu, kasus pencurian kendaraan bermotor juga menjadi salah satu kejahatan yang sering terjadi, terutama di daerah perkotaan dengan mobilitas tinggi. Data dalam tabel ini memberikan gambaran mengenai tren dan pola kejahatan jalanan, yang dapat menjadi dasar bagi aparat kepolisian dalam menyusun strategi penanggulangan kejahatan yang lebih efektif guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Jambi.

Berdasarkan data kejadian kriminalitas yang diperoleh penulis dari Jatanras Polresta Jambi, jumlah kasus kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2021 hingga 2023. Penurunan ini diduga merupakan hasil dari berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan, seperti peningkatan patroli kepolisian,

penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Namun, pada tahun 2024, angka kriminalitas kembali mengalami peningkatan, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya mobilitas masyarakat pasca pandemi, perkembangan modus kejahatan yang semakin variatif, serta pengaruh lingkungan sosial yang mendorong munculnya kembali kejahatan jalanan.

Jika dilihat dari persentase penyelesaian kasus kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tahun 2021 tingkat penyelesaian kasus mencapai 48%, yang dapat dikategorikan sebagai hasil yang cukup baik dalam proses penegakan hukum. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, persentase penyelesaian kasus mengalami penurunan drastis menjadi 21%, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, meningkatnya jumlah kasus yang ditangani, serta kompleksitas dalam proses penyelidikan dan pembuktian di pengadilan. Meski demikian, pada tahun 2024, angka penyelesaian kasus kembali meningkat secara signifikan menjadi 53%, menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi penegakan hukum, peningkatan efektivitas penyelidikan, serta koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan lainnya. Tren peningkatan ini menjadi indikator bahwa upaya Polresta Jambi dalam menangani kejahatan mulai menunjukkan hasil yang lebih optimal.

Jika menilik teori yang ada, kita dapati bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat menjadi akar permasalahan kejahatan jalanan. Masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan

penduduk semakin meningkat, sulitnya mencari pekerjaan, dan minimnya tempat tinggal yang layak. Masyarakat kelas bawah menghadapi kondisi tersebut setiap hari dan menganggap melakukan kejahatan jalanan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya adalah cara cepat untuk bertahan hidup.

“Berdasarkan tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, Polda Jambi secara konsisten mengubah langkah-langkah penegakan hukum yang represif. Komponen pidana setiap kasus kejahatan jalanan dipertimbangkan secara matang sebelum diambil tindakan, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya yang berlaku sebagai pedoman setiap saat.

Dalam menentukan langkah represif, kami terlebih dahulu melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, baik melalui laporan masyarakat, keterangan saksi, maupun bukti fisik lainnya. Tindakan yang kami lakukan akan berbeda dengan pelaku yang hanya didakwa dengan tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362) atau yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Begitu pula dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan senjata tajam, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.<sup>75</sup>

Jika tindak pidananya tergolong ringan, seperti pencurian dengan kekerasan tanpa disertai kekerasan fisik, Polda Jambi akan menempuh upaya hukum restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, jika tindak pidananya tergolong berat dan telah terjadi berkali-kali, maka kita akan menempuh upaya hukum represif yang lebih kuat, seperti menangkap tersangka, menahannya, dan melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan untuk disidangkan.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

Dalam setiap tindakan represif yang dilakukan, prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum tetap menjadi prioritas utama. Dengan memastikan bahwa setiap tersangka mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan KUHAP, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara objektif dan profesional. Tujuan kita menempuh cara ini adalah agar masyarakat Kota Jambi merasa aman sekaligus membuat jera bagi mereka yang akan melakukan tindak pidana di jalan.

“Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Dalam setiap kasus yang kami tangani, proses penyidikan menjadi langkah krusial untuk mengumpulkan bukti yang cukup agar perkara dapat diproses hingga ke pengadilan. Penyidikan ini kami lakukan dengan cara melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi serta tersangka. Kami juga memastikan bahwa semua tindakan yang kami lakukan adalah sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah proses penyidikan selesai, kami menyusun berkas perkara yang memuat seluruh hasil pemeriksaan, barang bukti, serta keterangan yang diperoleh. Berkas ini kemudian kami serahkan kepada jaksa penuntut umum dalam tahap pra-penuntutan untuk diteliti. Jika jaksa menilai masih ada kekurangan dalam pemberkasan, maka kami melakukan koordinasi lebih lanjut untuk melengkapinya. Namun, setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), kami akan melanjutkan ke tahap II, yaitu melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

Koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur. Kami berkomitmen untuk memberantas kejahatan jalanan dan menjaga ketertiban di wilayah hukum Polda Jambi, dan senantiasa bekerja sama untuk memastikan setiap orang yang melakukan tindak pidana terhadap masyarakat Kota Jambi mendapatkan peradilan yang adil. Hal ini akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Jambi.”<sup>76</sup>

Proses pemidanaan seorang pelaku tindak pidana dimulai dengan penetapan tersangka oleh penyidik di kepolisian. Setelah bukti-bukti

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi atau ahli, surat, petunjuk, atau tersangka sendiri, dianggap sah, penyidik dapat memanggil tersangka untuk diperiksa dan apabila diperlukan dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan sesuai dengan KUHAP agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

“Penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan pada tingkat kepolisian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Prosesnya dimulai dengan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi awal terkait tindak pidana yang terjadi. Jika ditemukan indikasi kuat adanya kejahatan, maka kepolisian akan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan, dengan mencari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa).

Setelah bukti cukup, penyidik menetapkan tersangka dan melakukan tindakan lebih lanjut, seperti pemanggilan, pemeriksaan, hingga penahanan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Jika pelaku masih di bawah umur, maka prosedur penyidikan harus mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengutamakan diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif. Setelah seluruh proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21 oleh jaksa), maka kepolisian akan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan untuk tahap penuntutan. Dengan demikian, penegakan hukum pada tingkat kepolisian telah selesai dan berpindah ke Kejaksaan.”<sup>77</sup>

Setelah penyidikan selesai dan ditemukan bukti yang cukup, penyidik menyusun berkas perkara yang berisi kronologi kejadian, hasil pemeriksaan saksi, barang bukti, serta hasil pemeriksaan tersangka. Berkas ini kemudian dikirim ke jaksa penuntut umum untuk diteliti dalam tahap pra-penuntutan. Jika jaksa menilai masih ada kekurangan dalam berkas (P-19), maka berkas

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Namun, jika berkas dinyatakan lengkap (P-21), maka proses hukum berlanjut ke tahap penuntutan.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke Kejaksaan, yang berarti tanggung jawab hukum terhadap tersangka beralih dari kepolisian ke jaksa penuntut umum. Pada tahap ini, jaksa mempersiapkan surat dakwaan yang akan digunakan dalam persidangan. Selanjutnya, jaksa mengajukan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan, di mana hakim akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) di tingkat kepolisian, proses hukum dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap fakta dan mengumpulkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Setelah penyidik menemukan bukti yang cukup, tersangka akan ditetapkan, diperiksa, dan jika diperlukan, dilakukan penahanan. Penyidik kemudian menyusun berkas perkara yang mencakup hasil penyelidikan, keterangan saksi, serta bukti lain yang mendukung unsur tindak pidana. Berkas tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan untuk diteliti. Jika jaksa penuntut umum menilai berkas sudah lengkap (P-21), maka penyidik wajib melimpahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan.

Dengan demikian, peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan berakhir ketika berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah tahap ini, proses hukum berada dalam kewenangan Kejaksaan dan pengadilan, yang bertugas untuk membuktikan

kesalahan terdakwa di persidangan serta menentukan sanksi yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun peran utama kepolisian dalam kasus tersebut telah selesai, penyidik tetap dapat diminta hadir sebagai saksi di pengadilan untuk memberikan keterangan yang mendukung dakwaan jaksa. Oleh karena itu, meskipun tahap penyidikan berakhir di kepolisian, koordinasi dengan kejaksaan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil dan efektif.

## **B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*), Kepolisian Resor Kota Jambi menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas proses hukum. Kejahatan jalanan yang sering terjadi di ruang publik, seperti perampasan, penjangbretan, dan kekerasan, menuntut respons yang cepat dan tindakan yang tepat dari aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang menghambat proses penegakan hukum, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, hingga kompleksitas pembuktian di pengadilan.

“Kami memahami bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Secara teori, prosesnya terdengar sederhana—tangkap, proses, dan limpahkan—namun dalam praktiknya, banyak kendala yang harus dihadapi, terutama ketika pelaku merupakan anak di bawah umur. Saat ini, sebagian besar pelaku kejahatan jalanan, seperti gangster yang sering melakukan perampasan dan kekerasan di jalan, adalah remaja berusia 14 hingga 15 tahun yang masih berstatus pelajar. Ketika berhadapan dengan pelaku yang masih anak-anak, kami tidak bisa serta-merta memperlakukan mereka seperti pelaku dewasa. Pelaku anak dibawah



umur ini mendapat perlakuan khusus seperti bukan disebut tersangka tapi disebut pelaku anak.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), masa penahanan terhadap anak sangat terbatas, yaitu hanya 7 hari dengan perpanjangan maksimal 8 hari, sehingga total hanya 15 hari. Waktu yang singkat ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian kasus, terutama dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti. Selain itu, pendekatan yang dilakukan juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak, seperti wajib menghadirkan pendamping dari Balai Pemasarakatan (Bapas) dan memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani kasus kejahatan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur, kami tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mencari solusi yang tepat agar mereka tidak kembali terjerumus ke dalam dunia kejahatan.”<sup>78</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, baik dari aspek hukum, teknis, maupun sosial. Salah satu kendala utama adalah banyaknya pelaku yang masih di bawah umur, sehingga proses hukum harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang membatasi masa penahanan hanya 15 hari. Selain itu, pelaku kejahatan jalanan sering kali beroperasi secara berkelompok dan berpindah-pindah, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan penangkapan. Minimnya bukti yang kuat, seperti keterbatasan rekaman CCTV atau saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut akan ancaman dari pelaku, juga menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Dari sisi teknis, jumlah personel yang terbatas dan luasnya wilayah hukum yang harus diawasi membuat upaya patroli dan pencegahan menjadi kurang optimal. Faktor lain yang turut mempersulit adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

tindak kejahatan serta rendahnya efek jera akibat putusan hukum yang terkadang dianggap terlalu ringan.

Adapun kendala-kendala yang umum ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi adalah sebagai berikut:

#### 1. Keterbatasan Waktu

“Di lapangan sering menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*), salah satunya adalah keterbatasan waktu. Proses penyelidikan dan penyidikan memiliki batasan waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, terutama ketika pelaku masih di bawah umur. Dalam kasus anak, misalnya, waktu penahanan yang diberikan sangat singkat, hanya 7 hari dengan perpanjangan 8 hari, sehingga totalnya hanya 15 hari. Hal ini sering menjadi tantangan bagi kami karena dalam waktu yang terbatas tersebut, kami harus mengumpulkan cukup alat bukti, memeriksa saksi, dan menyusun berkas perkara agar dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak cukup bukti untuk menjerat pelaku, maka mereka harus dilepaskan, yang berisiko menyebabkan mereka mengulangi perbuatannya.”<sup>79</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan, keterbatasan waktu menjadi salah satu kendala yang signifikan, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), masa penahanan bagi anak hanya 7 hari dengan perpanjangan maksimal 8 hari, sehingga total hanya 15 hari sebelum berkas perkara harus dilimpahkan ke kejaksaan. Waktu yang terbatas ini sering kali menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup, termasuk mencari saksi, menganalisis barang bukti, dan melengkapi berkas perkara. Akibatnya,

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

jika dalam periode tersebut bukti belum terpenuhi, penyidik terpaksa membebaskan pelaku, yang berisiko menimbulkan kesan bahwa kejahatan dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang serius.

## 2. Keterbatasan Sumber Daya

“Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya. Dalam menangani kasus-kasus ini, kami membutuhkan personel yang cukup, peralatan pendukung yang memadai, serta anggaran operasional yang mencukupi untuk melakukan patroli, penyelidikan, hingga penyidikan. Namun, sering kali jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan tingginya angka kejahatan jalanan yang terjadi, sehingga kami harus bekerja ekstra dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, alat pendukung seperti CCTV di lokasi rawan kejahatan, peralatan forensik, serta sistem pemantauan berbasis teknologi masih perlu ditingkatkan agar proses identifikasi dan pembuktian dapat berjalan lebih efektif. Keterbatasan ini mengharuskan kami untuk bekerja lebih cepat dan efisien, serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penegakan hukum.”<sup>80</sup>

Polresta Jambi juga menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel, sarana prasarana, maupun dukungan teknologi dalam penyelidikan. Jumlah aparat kepolisian yang bertugas di satuan reserse kriminal sering kali tidak sebanding dengan tingginya angka kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum yang luas. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti kendaraan operasional, peralatan forensik, serta sistem pemantauan yang masih minim, seperti kurangnya CCTV di area rawan kejahatan, turut menghambat efektivitas pengungkapan kasus. Dengan keterbatasan ini, aparat kepolisian harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa setiap kasus dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

## 3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

“Kami menyadari bahwa kurangnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (street crime). Banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi tidak segera dilaporkan karena berbagai alasan, seperti takut akan ancaman dari pelaku, kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, atau anggapan bahwa kejadian tersebut bukan urusan mereka. Padahal, informasi dari masyarakat sangat penting bagi kami dalam melakukan penyelidikan dan mengungkap para pelaku kejahatan. Tanpa adanya laporan atau keterangan saksi, proses penyidikan sering kali mengalami hambatan, terutama dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menjerat pelaku di pengadilan.”<sup>81</sup>

Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian atau memberikan keterangan sebagai saksi. Banyak masyarakat yang enggan melapor karena takut akan ancaman dari pelaku atau merasa tidak percaya terhadap proses hukum yang berjalan. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban lebih memilih menyelesaikan masalah secara pribadi atau melalui mediasi ketimbang melaporkannya kepada pihak berwenang. Sikap ini menghambat upaya kepolisian dalam menindak pelaku, karena tanpa adanya laporan resmi atau keterangan saksi yang kuat, proses penyelidikan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan untuk membantu kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.

#### 4. Kompleksitas Pembuktian di Pengadilan

“Terakhir adalah kompleksitas pembuktian di pengadilan. Dalam proses peradilan pidana, setiap pelaku harus terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun, dalam banyak kasus street crime, seperti perampasan, pencurian dengan kekerasan, atau penganiayaan di jalan, bukti yang tersedia sering kali terbatas. Saksi mata mungkin enggan memberikan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

keterangan karena takut akan ancaman, rekaman CCTV tidak selalu tersedia atau memiliki kualitas rendah, serta barang bukti yang digunakan oleh pelaku sering kali sudah disembunyikan atau dijual. Selain itu, dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur, proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena adanya perlindungan hukum khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.”<sup>82</sup>

Setelah proses penyidikan selesai dan kasus dilimpahkan ke pengadilan, tantangan berikutnya adalah kompleksitas dalam pembuktian. Dalam sistem peradilan pidana, hakim membutuhkan alat bukti yang kuat dan sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, dalam kasus kejahatan jalanan, pembuktian sering kali menjadi sulit karena minimnya saksi yang bersedia bersaksi, kurangnya rekaman CCTV, atau barang bukti yang telah hilang. Selain itu, jika pelaku merupakan anak di bawah umur, hakim juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak, yang terkadang membuat putusan pidana lebih ringan daripada yang diharapkan. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya efek jera dan potensi pelaku untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Dalam menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (street crime) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Polresta Jambi melakukan tiga upaya utama, yaitu upaya preemtif, preventif, dan represif.

Upaya preemtif dilakukan dengan pendekatan pembinaan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok usia rentan seperti remaja, melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, penyuluhan hukum, serta pembentukan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

komunitas sadar hukum guna mencegah mereka terlibat dalam tindakan kriminal.

Sementara itu, upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan patroli di titik-titik rawan kejahatan, pemasangan dan pemantauan CCTV di area publik, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Selain itu, operasi rutin terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai, seperti geng motor atau gangster remaja, juga dilakukan guna mencegah mereka melakukan aksi kriminal.

Jika tindakan preemtif dan preventif belum cukup untuk mencegah kejahatan, maka upaya represif diterapkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, termasuk penangkapan, penyidikan, dan pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk proses peradilan. Dalam kasus pelaku di bawah umur, proses hukum tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan anak. Dengan menerapkan ketiga upaya ini secara terpadu, Polresta Jambi berupaya menciptakan kondisi keamanan yang lebih baik dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan jalanan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta undang-undang khusus lainnya yang relevan, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) jika pelaku merupakan anak di bawah umur. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berupaya untuk menegakkan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Selain itu, dalam menangani kasus kejahatan jalanan, Polresta Jambi tidak bekerja sendiri, tetapi juga menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kejaksaan, Pengadilan, Balai Pemasarakatan (Bapas), serta lembaga perlindungan anak jika kasus melibatkan pelaku di bawah umur.
2. Dalam praktiknya, upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi tidak terlepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitas proses hukum. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dalam proses penyidikan, terutama jika pelaku merupakan anak di bawah umur yang memiliki batasan waktu penahanan yang sangat singkat. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel kepolisian, fasilitas pendukung, maupun teknologi pemantauan

seperti CCTV di titik rawan kejahatan, juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Tidak hanya itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejahatan atau memberikan keterangan sebagai saksi sering kali menyulitkan proses pengungkapan kasus, karena banyak warga yang merasa takut atau tidak percaya pada sistem hukum yang berlaku. Terakhir, kompleksitas pembuktian di pengadilan menjadi tantangan tersendiri, mengingat dalam sistem peradilan pidana, dibutuhkan alat bukti yang sah dan kuat sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, diperlukan penguatan patroli di daerah rawan kejahatan, peningkatan pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan pemantauan digital, serta sinergi yang lebih erat dengan instansi terkait dalam proses penyelidikan hingga penuntutan.
2. Untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan, Polresta Jambi perlu meningkatkan jumlah personel serta melengkapi fasilitas yang mendukung proses penyelidikan, sekaligus mempercepat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya agar proses hukum berjalan lancar. Selain itu, peran serta masyarakat harus diperkuat melalui edukasi tentang kesadaran hukum serta perlindungan bagi saksi, sehingga mereka lebih termotivasi dan berani melaporkan tindak kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agus M, *Cooperative Learning*, (Yogyakarta : Pustaka Media, 2010).
- Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS).
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta, 2001).
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum 2021 Universitas Batanghari*.
- Dikdi M. Ariel Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Firdaus Renuat, Padrisan Jamba, Anna Andriany Siagian, Dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sumatera barat: CV. Gita Lentera, 2023).
- I Made Kariyasa, *Wewenang Kepolisian*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian 2024).
- Irman Syahriar dan Khairunnisah, *Fenomena Kriminologi*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu 2024).
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009).
- M. Kemal Dermawan & Mamik Sri Supatmi, *Teori Pengendalian Sosial, dalam Bahan Ajar; Mata Kuliah Teori Kriminologi Modern*, Semester Gasal 2010/2011, FISIP UI.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993).
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum dan Pidana* (Bandung: Alumni, 1999).
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2004).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni).
- Mulyana W. Kusumah. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. (Bandung: Armico,1984).
- Mulyati Pawennei, S.H, Rahmanuddin Tomali, *Hukum pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2015).

- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina aksara, 2013).
- Ridwan & Ediwarman, *Azas – Azas Kriminologi*, (Medan: USU PRESS, 1994).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT Aksara Baru, 1983).
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008).
- Satjipto Rajardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pdana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Balai Lektur Mahasiswa, 2001).
- Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022).
- Sumiati Adelina Hutabarat, Ica Karina, Jupri Wandy Banjarnahor, dkk, *Pengantar Hukum Pidana: Teori Dan Implementasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Tongat, *Hukum Pidana Materiiil*, (Malang: UMM Press, 2003).
- Topo Santoso dan Choky Risdha Ramadhan, *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).
- Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013).
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).
- Viswandoro, Maria Matilda, & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Repika Aditama, 2003).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

### C. Jurnal

Depri Liber Sonata, “ Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris:Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat justia jurnal ilmu hukum*, Volume 8 Nomor 1 (Januari, 2014).

Irene Ulfa, “Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak”, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Zefanya Fernioren Hetharia, Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa, Hadibah Zachra Wadjo, “Urgensi Psikologi Kriminil Dalam Penanganan Kejahatan Jalanan”, *Pattimura Legal Journal*, Volume 2 Nomor 1 (April, 2023).

### D. Website

<https://direktorikantorpolisi.wordpress.com/polresta-jambi/>

<http://nenginayz.blogspot.com>

<https://jambi.tribunnews.com/2024/10/30/empat-pelaku-curanmor-15-tkp-di-jambi-ditangkap-aksinya-viral-di-unja-telanai>



## LAMPIRAN



*Wawancara bersama Bripka Lumban Gaol, S.H., Ba Unit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi*

**MACAM MACAM JENIS KEJADIAN KRIMINALITAS MENONJOL  
SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI & JAJARAN / KPPP PERIODE JANUARI s/d DES 2021**

| NO | JENIS TP   | JANUARI |             | FEBRUARI |             | MARET   |             | APRIL   |             | MEI     |             | JUNI    |             |
|----|------------|---------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
|    |            | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS  | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI |
| 1. | CURAT      | 27      | 13          | 37       | 17          | 33      | 10          | 22      | 14          | 21      | 14          | 16      | 10          |
| 2. | CURAS      | 2       | 3           | 2        | 3           | 6       | 3           | 1       | 1           | 1       | 1           | 2       | -           |
| 3. | CURANMOR   | 18      | 10          | 27       | 10          | 24      | 9           | 9       | 5           | 17      | 8           | 31      | 10          |
| 4. | ANIRAT     |         |             |          |             |         |             |         |             |         |             |         |             |
| 5. | PEMBUNUHAN |         |             |          |             |         |             |         |             |         |             |         |             |

| NO | JENIS TP   | JULI    |             | AGUSTUS |             | SEPTEMBER |             | OKTOBER |             | NOVEMBER |             | DESEMBER |             | JUMLAH  |             |
|----|------------|---------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|
|    |            | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS   | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS  | KSS SELESAI | JLH KSS  | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI |
| 1. | CURAT      | 26      | 5           | 25      | 14          | 22        | 8           | 20      | 13          | 37       | 26          | 20       | 17          | 306     | 161         |
| 2. | CURAS      | 2       | -           | 4       | -           | 2         | 1           | 7       | -           | -        | 4           | 3        | 2           | 32      | 18          |
| 3. | CURANMOR   | 24      | 8           | 26      | 7           | 18        | 10          | 34      | 19          | 26       | 7           | 21       | 10          | 275     | 113         |
| 4. | ANIRAT     |         |             |         |             |           |             |         |             |          |             |          |             |         |             |
| 5. | PEMBUNUHAN |         |             |         |             |           |             |         |             |          |             |          |             |         |             |

**MACAM MACAM JENIS KEJADIAN KRIMINALITAS MENONJOL  
SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI & JAJARAN / KPPP PERIODE JANUARI s/d DES 2022**

| NO | JENIS TP   | JANUARI |             | FEBRUARI |             | MARET   |             | APRIL   |             | MEI     |             | JUNI    |             |
|----|------------|---------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
|    |            | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS  | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI |
| 1. | CURAT      | 21      | 9           | 13       | 7           | 31      | 6           | 37      | 9           | 36      | 12          | 51      | 15          |
| 2. | CURAS      | 7       | 4           |          | 2           | 3       | 2           | 1       | 2           | 2       | 1           | 3       | -           |
| 3. | CURANMOR   | 15      | 2           | 19       | 4           | 11      | 11          | 11      | 17          | 1       | 17          | 1       |             |
| 4. | ANIRAT     | 8       | 7           | 3        | 5           | 1       | 4           | 4       | 4           | 9       | 1           | 5       | 5           |
| 5. | PEMBUNUHAN | 1       | 1           |          | 1           |         |             |         |             |         | 1           |         |             |

| NO | JENIS TP   | JULI    |             | AGUSTUS |             | SEPTEMBER |             | OKTOBER |             | NOVEMBER |             | DESEMBER |             | JUMLAH  |             |
|----|------------|---------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|
|    |            | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS   | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI | JLH KSS  | KSS SELESAI | JLH KSS  | KSS SELESAI | JLH KSS | KSS SELESAI |
| 1. | CURAT      | 29      | 8           | 31      | 7           | 32        | 2           | 27      | 9           | 26       | 6           | 32       | 7           | 372     | 97          |
| 2. | CURAS      | 5       | -           | 4       | 2           | 2         | 1           | 3       | 1           | 1        | -           | 4        | 1           | 35      | 16          |
| 3. | CURANMOR   | 17      | 1           | 22      | 1           | 12        | 1           | 20      | 1           | 15       | -           | 26       | 1           | 202     | 13          |
| 4. | ANIRAT     | 9       | 2           | 5       | 5           | 4         | 1           | 6       | 6           | 6        | 3           | 4        | 7           | 66      | 50          |
| 5. | PEMBUNUHAN |         |             | 2       | 2           |           |             | 1       | 1           |          | 1           |          |             | 4       | 7           |

